**MAKNA ALASAN TERTENTU DALAM KODE** **ETIK NOTARIS DALAM KEWAJIBANNYA MENJALANKAN JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB DIKANTOR**

**Oleh**

**Nadia Fauziah Anugrah**

**20171410004**



**FAKULTAS HUKUM**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**UNIVERSITAS KUNINGAN**

**2020**

**Abstrak**:

Tulisan ini bertujuan menganalisis makna “alasan-alasan tertentu” dalam Pasal 3 ayat 15. Kode Etik Notaris, terkait kewajiban untuk menjalankan jabatan di kantornya dan konsekuensi pelanggaran ketentuan tersebut terhadap otentisitas akta. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukan bahwa makna “alasan-alasan tertentu” yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris adalah alasanalasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, yakni terkait pembuatan akta relaas yang tidak dimungkinkan dilaksanakan di kantor notaris. Apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Angka 15 dalam pembuatan akta otentik, namun dalam pembuatannya tidak melanggar salah satu ataupun beberapa bahkan semua syarat otentisitas akta, maka akta tersebut tetap merupakan suatu akta otentik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini. Metode yang digunakan pendekatan secara pustaka digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangundangan terkait dengan Majelis Pengawsas Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris hanya meliputi pelanggaran terhadap UUJN itu sendiri, ketika terjadi pelanggaran terhadap kode etik notaris, **Kata kunci**: Majelis Pengawas; Majelis Kehormatan; Notaris; Kode Etik , Alasan-alasan tertentu, kewajiban, menjalankan jabatan

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

 Seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang Jabatan (UUJN). Notaris juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang diatur dalam kode etik jabatan, tanpa adanya aturan tentang kode etik, tidak adanya profesionalitas dan hilangnya kepercayaan masyarakat maka harkat dan martabat seorang notaris akan dipertaruhkan.

 Nilai moral yang tinggi diperlukan oleh seorang notaris sebagai kontrol terhadap dirinya dan meminimalisir kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang, sehingga dapat menjaga martabatnya sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas untuk memberikan suatu pelayanan sesuai aturan yang telah berlaku. Kode etik notaris ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) satu-satunya organisasi profesi notaris di Indonesia yang telah berbadan hukum yang pengesahannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Hal ini sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) UUJN yang menyebutkan notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris.

 Hubungan profesi notaris dengan organisasi diatur dalam kode etik notaris (KEN). KEN memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yangakan dijatuhkan apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Selain itu kode etik juga mengatur tata cara penegakkan kode etik dan pemecatan sementara sebagai anggota INI (Ikatan Notaris Indonesia, 2008: 194).

 Kode Etik dalam hal ini mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh notaris karena terdapat pendelegasian wewenang oleh Undang-Undang kepada INI untuk dapat menetapkan kaidah-kaidah yang ditampung dalam suatu aturan kode etik yang kemudian berlaku bagi seluruh notaris yang ada di Indonesia. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan berdasarkan keputusan Kongres INI dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berlaku dan wajib untuk diaati oleh setiap dan semua anggota INI serta semua orang yang melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk pula para pejabat sementara notaris, dan notaris pengganti pada saat pelaksanaan jabatannya.

 Kode Etik Notaris mengatur beberapa hal terkait dengan jabatan notaris sepertikewajiban, larangan, pengecualian, sanksi dan ketentuan ketentuan lainnya terkait dengan pelaksanan jabatan notaris. Kewajiban dalam melaksanakan jabatannya terdapat dalam Pasal 3 KEN, salah satu kewajiban menurut Pasal 3 Angka 15 KEN adalah notaris wajib untuk menjalankan jabatan notaris di kantornya, kecuali alasan-alasan tertentu. Berdasarkan bunyi pasal tersebut terdapat frasa yang tidak jelas atau kabur yaitu frasa yang menyatakan “alasan-alasan tertentu”. Dalam ketentuan KEN ataupun ketentuan lainnya tidak dijelaskan lebih lanjut apakah yang tergolong ke dalam alasan-alasan tertentu tersebut sehingga memunculkan celah bagi notaris denganseringnya membuat akta di luar kantornya.

 Hal ini merupakan konsekuensi atas ketidak jelasan makna dari frasa tersebut, maka perlu diketahui secara jelas makna sebenarnya dari “alasan-alasan tertentu” oleh pembentuk aturan. Karena hal ini berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal tersebut. Dengan jelasnya makna dari alasan-alasan tertentu maka Notaris dapat mengetahui apa sebenarnya yang tidak termasuk pada pengecualian dalam pasal tersebut, sehingga mengetahui batasan-batasannya, dan tidak terjadi suatu pelanggaran terkait dengan hal tersebut.

 Selanjutnya bila dikaitkan dengan ketentuan dalam UUJN yang merupakan dasar hukum utama Notaris dalam menjalankan jabatannya juga terdapat beberapa larangan, yang salah satunya adalah terkait dengan larangan Notaris untuk menjalankan atau melaksanakan jabatannya di luar wilayah jabatannya yaitu dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa secara *argumentum a contrario* atau penafsiran terbalik dapat dipahami bahwa seorang Notaris diperbolehkan untuk menjalankan kewenangan berdasarkan jabatan yang dimilikinya terkait dengan pembuatan akta sepanjang hal tersebut dilakukan dalam wilayah jabatannya. Notaris dalam hal ini mempunyai wilayah jabatan yang mencakup seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukan Notaris itu sendiri, hal ini di atur dalam ketentuan Pasal 18 ayat(2) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan yaitu mencakup semua wilayah provinsi dari tempat kedudukan Notaris tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah di daerah kabupaten atau kota[[1]](#footnote-2).

1. **Rumusan Masalah**

Bagaimana makna alasan tertentu dalam kode etik notaris dalam kewajibannya menjalankan jabatan dan tanggung jawab dikantor dalam pasal 3 angka 15 kode etik notaris terkait kewajiban notaris untuk menjalankan jabatan di kantornya?

1. **METODE**
 Metode kajian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangandan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Bandung 28 Januari 2005, Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa INI Banten,
29-30 Mei 2015. Data sekunder berupa literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikelartikel yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam jurnal ini. Data tersier yang digunakan berupa sumber-sumber dari internet. Kajian ini termasuk *library* *research* atau studi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian permasalahan yang akan dibahas. Interpretasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal, teleologis atau sosiologis dan interpretasi *argumentum* *contrario*.
2. **Pembahasan**

 Kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai peristiwa, keadaan, atau suatu perbuatan hukum. Notaris adalah pejabat publik dengan satu-satunya wewenang untuk membuat akta kesepakatan kontrak atau keputusan dengan yang diharuskan oleh hukum untuk diformulasikan dalam dokumen yang dikonfirmasi. notaris juga ber tanggung jawab untuk mengatur tanggal akta, untuk menyimpan untuk memberikan grosse yang sah atau salinan atau kutipan sebagian dari perbuatan, asalkan pembuatan akta tidak ditugaskan kepada pejabat publik lainnya dan hanya tugas eksklusif dari notaris. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) merupakan sekumpulan kaedah moral yang wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

 Kode Etik Notaris Definisi kode etik berdasarkan Pasal 1 ayat ( 2 ) Kode Etik menyebutkan bahwa; “Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris, Termasuk di dalam nya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.” Berdasarkan pengertian mengenai kode etik di atas, maka kedudukan kode etik sangatlah penting bagi profesi jabatan Notaris, dikarenakan dalam kode etik terkadung kaedah-kaedah moral yang hal tersebut dapat dijadikan pedoman bagi perilaku diri Notaris baik pada saat melaksanakan jabatannya juga pada kesehariannya. Sehingga dengan adanya Kode Etik Notaris, Notaris dapat menjalankan jabatannya dengan profesional dan berintegritas[[2]](#footnote-3).

 Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam mengemban tugasnya Notaris harus bertanggung jawab yang artinya:

1. Notaris dituntut membuat akta dengan baik dan benar, dimana akta yang dibuatnya memuat kehendak dan permintaan para pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta-akta yang berkualitas tinggi yang mana aktaakta dibuat sesuai dengan aturan hukum atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan aturan hukum serta memuat kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya. Notaris dalam pembuatan akta juga harus menjelaskan pada para pihak mengenai kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya.
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

 Sebagai Pejabat Umum yang memiliki tugas penting Notaris dapat berpegang pada asas-asas pemerintahan yang baik yakni:

1. Asas persamaan Notaris dalam memberikan pelayanan jasa tidak diperbolehkan membeda-bedakan masyarakat dari keadaan sosial atau ekonominya. Notaris hanya dapat menolak memberikan layanan jasa apabila melanggar hukum.
2. Asas kepercayaan Notaris adalah jabatan kepercayaan, dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat dipercaya. Sebagai salah satu contohnya adalah kepercayaan dalam merahasiakan hal-hal mengenai akta yang dibuatnya.
3. Asas kepastian hukum Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam pembuatan akta. Agar Notaris dapat memberikan kepastian hukum tersebut ia harus menjalankan jabatannya dengan selalu berpegang teguh pada ketentuan undang-undang dan Kode Etik Notaris.
4. Asas kecermatan Notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu berdasarkan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Notaris harus cermat dalam memperhatikan dokumen-dokumen yang diberikan oleh para pihak, maksud para pihak dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat suatu akta.
5. Asas pemberian alasan Notaris dalam membuat akta harus mempunyai alasan yang mendukung untuk dibuatnya akta yang bersangkutan atau pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

 Banyaknya ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan Notaris dalam melaksanakan kewenangannya, Sebagaimana mengacu pada salah satu asas pemerintahan yang baik, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukm yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman para pihak. 7 Selain itu akta Notaris adalah otentik yang seharusnya isinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh karena itu Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus memperhatikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta peraturan perundangundangan yang terkait.[[3]](#footnote-4)

 Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dengan menepati berarti memenuhi isi perjanjian atau dalam arti yang lebih luas melunasi pelaksanaan perjanjian, yaitu memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak.

 Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati.
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Pengertian wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

 Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

1. tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
2. melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
3. melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
4. melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

 Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tesebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdata):

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Bahwa, Pasal 1320 KUH

Perdata mengatur tentang syarat-syarat supaya terjadinya suatu persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu pokok persoalan tetentu ;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang[[4]](#footnote-5) ;

 Notaris yang dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik serta dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis. Dalam hal ini notaris harus bersikap aktif dalam melakukan pekerjaannya dan bersedia melayani masyarakat dan dimanapun Notaris tersebut bekerja. 7 Profesi notaris merupakan profesi yang berekenaan dengan bidang hukum. Pengembang profesi hukum bekerja secara professional dan fungsional.

 Profesi ini memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bekerja sesuai kode etik profesinya. Untuk itu, Notaris dalam memberikan pelayanannya harus bersikap professional. Professional tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang didasari dengan integritas, moral, dan intelektual yang mumpuni terhadap jabatannya.

 Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi, perdata, dan pertanggungjawaban secara kode etik dan jabatannya. Untuk pertanggungjwaban pidana dijatuhi sanksi pidana, untuk pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata dan untuk pertanggungjawaban secara kode etik dan jabatannya dijatuhi sanksi teguran sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Sanksi itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan notaris dalam proses pembuatan akta autentik.

 Notaris rawan terkena jeratan hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi sebagai notaris, dan sebagainya, namun juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu dimana dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.

 Acap kali notaris dipanggil untuk menghadap dalam suatu sidang di pengadilan menjadi terdakwa, bahkan tergugat di dalam pengadilan. Hal ini terjadi karena kelalaian notaris dalam pembuatan akta yang melanggar ketentuan undang-undang sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yang pada akhirnya berakibat pada akta yang dibuatnya mengalami degradasi dalam kekuatan pembuktian, yang berarti akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian yag setara dengan akta di bawah tangan, dan bahkan dapat menjadi batal demi hukum. Maka dari itu, mutlak hukumnya bagi seorang notaris untuk senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku[[5]](#footnote-6).

 Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan dibidang ekonomi yang cukup baik. Berbagai lembaga di sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Lembaga keuangan bank, pasar saham dan asuransi mulai mengalami pertumbuhan yang positif. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk sekedar menyimpan dana maupun memberikan pinjaman kredit untuk membiayai kebutuhan masyarakat serta melayani kebutuhan masyarakat lainnya di bidang keuangan. Pasal 6 ayat (2) UU Perbankan Perubahan, UU No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU Perbankan) menentukan bahwa salah satu kegiatan bank umum adalah memberikan kredit[[6]](#footnote-7).

 Hukum merupakan salah satu sarana yang penting dan dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya, baik itu digunakan sebagai control tingkah laku masyarakat ataupun membantu untuk mengatur jalannya sistem perekonomian yang ada di masyarakat. Kebutuhan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepastian hukum serta tindakan penegakkan hukum yang tegas oleh para aparat penegak hukum, salah satu penegak hukum tersebut yaitu notaris.

 Notaris sebagai Pejabat Umum (*Openbaar Ambtenaar*) yang harus professional karena mewakili negara menjalankan tugas dan fungsi jabatannya di dalam pembuatan akta sebagai alat bukti yang berupa “Akta Otentik” (Andi Prajitno, 2015). Notaris mulai masuk diIndonesia pada permulaan abad ke 17 dengan beradanya *“Oost Ind* *Compagnie”* di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkat Notaris pertama di Indonesia yaitu Melchior kerchem, sekretaris college van schepenen. Setelah pengangkatan notaris pertama jumlah notaris di indonesia semakin berkembang, pada tahun 1650 di batavia hanya ada dua orang notaris yang diangkat menurut kenyatannya para notaris pada waktu itu tidak mempunyai kebebasan didalam menjalankan jabatannyaitu, oleh karena mereka pada masa itu adalah pegawai dari Oost Ind Compagnie, bahkan tahun 1632 dikeluarkan plakat yang berisi ketentuan bahwa notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual beli, surat wasiat dan lain-lain akta,jika tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari gubernur jenderal dan daden van indie dengan ancaman akan kehilangan jabatannya.

 Setelah Indonesia merdeka ditanggal 17 Agustus 1945, keberadaan Lembaga Notaris tetap diakui di Indonesia. Keberadaan Lembaga Notaris diatur dalam Bab aturan peralihan Pasal II UndangUndang Dasar 1945, yang menentukan bahwa: “Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. (Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *UUD 1945*
*(Setelah Amandemen)*, 2007)[[7]](#footnote-8).

 Pada umumnya, seringkali Notaris merangkap jabatan sebagai PPAT. Rangkap jabatan sebagai Notaris dan PPAT diperbolehkan dalam undang-undang, sepanjang di tempat kedudukan jabatan itu berada. Artinya tempat kedudukan notaris yang juga sebagai PPAT wajib mengikuti tempat kedudukan notaris.

 Hubungan yang saling membutuhkan antara Notaris/PPAT dengan masyarakat dan negara jika berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dapat menciptakan hubungan yang positif sehingga diharapkan dapat memberikan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pembuatan akta memang dituntut berlaku baik dan benar yang artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya dan tidak mengada-ada atas akta yang dibuatnya serta harus menjelaskan atau membacakan isi akta sesuai maksud yang disepakati kedua belah pihak.

 Kaidah tersebut di atas memang sudah selayaknya dijalankan oleh Notaris/PPAT, karena jika diabaikan dapat merugikan Notaris/PPAT itu sendiri, organisas, negara bahkan masyarakat yang membutuhkan jasanya. Dalam tataran praktek di lapangan memang terkadang ditemui pelayanan Notaris/PPAT dalam memberikan jasa kepada masyarakat adakalanya tidak memuaskan karena berbagai hal yang mengakibatkan banyak ditemukan Notaris dilaporkan oleh klien ke lembaga kode etik profesi bahkan adapula yang dilaporkan secara perdata maupun pidana. Seperti yang diangkat pada penelitian ini, dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris kasus Nomor: 04/B/MPPN/VIII/2016 telah ditemukan kasus Notaris yang dilaporkan oleh klien karena dinilai telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya karena dinilai telah bertindak tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga pihak-pihak yang kepentingan terkait dengan dengan perbuatan hukum yang sedang dilaksanakan[[8]](#footnote-9).

 Notaris/Pejabat Pembuat Akta tanah merupakan pejabat umum, sehinggaakta yang dibuat oleh nya merupakan akta otentik.Suatu akta otentik ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte itu dibuatnya (berdasarkan pasal 1868 kitab undangundang hukum perdata)**.**Menurut G.H.S. Lumban Tobing, SH dalam bukunya yang berjudul Peraturan Jabatan Notaris, akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, yang maksudnya adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-kata sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum**.**
2. Kekuatan pembuktian formal, yang maksudnya adalah membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya**.**
3. Kekuatan pembuktian material, yang maksudnya adalah membuktikan para pihak telah mencapai persetujuan mengenai perjanjian yang dimuat dalam akta itu[[9]](#footnote-10)**.**

 Undang – undang dan masyarakat yang menggunakan jasa notaris mempercayakan terjaminnya pelaksanaan tugas dan jabatan notaris dengan jujur dan terpercaya, oleh karena itu adanya pengaturan secara umum dalam hal pengawasan kinerja notaris sangatlah diperlukan. Dengan adanya Kode Etik Notaris sebagai sarana kontrol sosial maka kepercayaan dan kepentingan masyarakat menjadi terjamin dan diharapkan meminimalisir terjadinya masalah di kemudian hari, Notaris dalam menjalankan pekerjaannya harus bertanggungjawab atas apa yang telah dibuatnya. Tanggung jawab seorang notaris terdiri dari 3 (tiga) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu suatu akta akan dikatakan autentik apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan didalam aturan undang-undang. Unsur kedua, suatu akta autentik wajib disusun sedemikian rupa oleh notaris dan juga dihadapan notaris selaku pejabat umum. Kemudian unsur yang ketiga, akta autentik wajib disusun dan disahkan oleh notaris selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengesahkan akta tersebut serta harus pada tempat di mana akta tersebut disusun dan disahkan.

 Notaris dalam menjalankan kewajiban diharapkan agar menjalankan pekerjaannya secara professional, dengan semangat dan ketelitian pada kemampuan berupa kecerdasan serta dapat berpendapat secara rasional dan kritis, serta menjunjung tinggi nilai – nilai moral[[10]](#footnote-11).

 Dalam hal ini otentisitas akta notaris apabila dikaitkan dengan ketentuan terkait dengan tempat kedudukan dan wilaya jabatan notaris apabila terjadi pelanggaran terkait dengan ketentuan Pasal 3 angka 15 KEN, yakni terkait menjalankan jabatan di luar kantornya tanpa disertai “alasan-alasan tertentu”, penulis membaginya kedalam 3 jenis. *Pertama,* pelaksanaan jabatan notaris yang dilakukan di luar kantor notaris tetapi masih berada dalam tempat kedudukan notaris, tempat kedudukan notaris meliputi daerah kabupaten atau kota, untuk itu apabila notaris melaksanakan tugas jabatan di luar kantornya artinya di luar tempat kedudukannya, maka dalam hal ini pelaksanaan jabatan notaris yang meliputi pembuatan, pembacaan dan penandatanganan aktanya dinggap sah, dan aktanya merupakan akta otentik, selama semua persyaratan keotentikan akta sebagaimana telah ditetapkan oleh UUJN telah terpenuhi. Namun apabila Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 15 KEN menyebabkan salah satu unsur, beberapa atau bahkan semua syarat otentisitas akta tidak terpenuhi, ataupun melanggar syarat atau ketentuan UUJN terkait dengan akta otentik, maka akta tersebut akan terdegradasi, sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

 *Kedua*, pelaksanaan jabatan Notaris yang dilakukan di luar kantor tanpa alasan-alasan tertentu yang masih dalam wilayah jabatan notaris yang bersangkutan, dalam hal ini diperbolehkan karena seperti diketahui bahwa notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukannya, namun dalam hal ini tentu harus tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) UUJN, yang menetapkan bahwa notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya, yang berarti bahwa kegiatan pelaksanaan jabatannya lebih sering dilakukan di luar kantor daripada di kantor notaris. Untuk itu dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris yang meliputi pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dalam hal ini dianggap sah dan aktanya merupakan akta otentik selama tidak melanggar ketentuan terkait dengan otentisitas akta yang diatur dalam UUJN. Namun apabila pelaksanaan jabatan notaris di luar tempat kedudukan dilakukan secara berturut-turut, maka Notaris dalam hal ini menjadi tidak berwenang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (3). Dalam hal ini larangan untuk terus menerus atau secara berturut-turut menjalankan jabatan di luar kantor bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antar sesama Notaris di tempat kedudukan tersebut.

 *Ketiga,* pelaksanaan jabatan notaris yang dilakukan di luar kantor tanpa alasan-alasan tertentu dan hal ini dilakukan di luar wilayah jabatan notaris adalah tidak sah, karena notaris dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan jabatannya di luar wilayah jabatannya atau di luar wilayah provinsi di tempat kedudukannya, karena notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya, sehingga akta yang dibuat akan kehilangan otentisitasnya dan akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, karena dalam hal ini telah melanggar ketentuan mengenai kewenangan notaris terkait tempat akta dibuat atau tempat pembutan akta, sehingga notaris tidakmemiliki kewenangan dan karena melanggar perintah Undang-Undang.

 Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian, yaitu lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), formal (*Formele Bewijskracht*), dan materil (*Materiele Bewijskracht*). Secara lahiriah, akta notaris itu sendiri memiliki kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Kemampuan lahiriah akta notaris ditentukan dalam Pasal 38, 42 dan 43 UUJN. Secara formal, untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Hal ini sebagaimana kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Secara materiil, merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/ disampaikan dihadapan notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata (Notodisoerjo, 1982: 55). Akta notaris yang tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil serta tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang akan mengandung cacat yuridis, sehingga akan menimbulkan konsekuensi yaitu kehilangan otentisitasnya, sehingga menjadi terdegradasi sebagai akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan saja. Hal yang juga penting terkait otentisitas akta adalah terkait dengan pembacaan dan penandatanganan akta. Pembacaan akta dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Terkait dengan pembacaan ini, tidak wajib untuk dilakukan jika, para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan, karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal ini harus dinyatkan dalam penutup akta, pada setiap halaman minuta akta, dan diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Namun ketidak wajiban pembacaan akta tersebut dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat, dan jelas, serta penutup akta (Pasal 16 ayat 8 UUJN). Dan dalam hal ini apabila pelaksanaan jabatan Notaris di luar kantor, dalam hal pembacaanya tidak memenuhi syarat terkait pembacaan akta tersebut diatas, yakni tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (9) akta Notaris yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, terkecuali pembuatan akta wasiat. Pembacaan dan penandatanganan dalam hal ini merupakan suatu kesatuan, dan merupakan rangkaian kegiatan yang berturut-turut, karena setelah dilakukan pembacaan akta oleh notaris, akan dilakukan penandatangan akta. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 44 UUJN yang menyatakan setelah akta dibacakan akan ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

 Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan mengakibatkan suatu akta hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Dalam hal ini pembacaan dan penandatanganan akta juga berkaitan dengan saksi yang ikut hadir dan menyaksikan segala proses sampai pada akta selesai ditandatangani. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 UUJN. Saksi akta notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrumen), maka dari itulah disebut saksi instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*). Mereka dengan jalan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Pasal 38 UUJN, yang disebutkan dalam akta tersebut. Biasanya, yang menjadi saksi instrumentair ini adalah karyawan notaris itu sendiri. Dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas juga dapat menyebabkan akta tersebut kehilangan otentiitasnya, dan terdegradasi menjadi hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan.

 Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, hal tersebut berdasarkan Pasal 2 UUJN. Dengan diangkatnya seorang Notaris maka Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen (Sulihandari dan Rifini, 2013:4). Seorang notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 UUJN, dan dalam hal ini tentu dalam pelaksanaan tugasnya seorang Notaris haruslah sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan, dan tidak boleh melebihi batas kewenangan yang telah diberikan, apabila Notaris melakukan hal-hal di luar kewenangan yang telah diberikan kepadanya maka dalam hal ini termasuk sebagai perbuatan di luar wewenang Notaris. Untuk itu, apabila perbuatan di luar wewenang tersebut menimbulkan permasalahan bagi para pihak, yang menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateril, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (Adjie, 2011: 14). Sebagai contoh, apabila notaris dengan sengaja melakukan penyimpangan terhadap akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan perkara pidana maka notaris harus mempertanggungjawabkannya (Pramarta, 2018). Selain itu perbuatan di luar wewenang yang dilakukan oleh notaris juga dapat berakibat terhadap otentisitas akta, yakni terdegradasi menjadi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

 Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas dalam hal ini dapat diketahui, bahwa berdasarkan teori kewenangan, notaris mempunyai kewenangan atribusi, dimana notaris diberikan kewenangan langsung oleh undang-undang untuk membuat akta otentik, dimana hal ini mencakup pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta, dan terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya di luar kantor apabila tidak disertai dengan “alasan-alasan tertentu”, namun selama tempat pembuatan akta masih berada dalam wilayah jabatan notaris yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukannya dan tidak dilakukan secara terus menerus atau berturut-turut di luar tempat kedudukan, maka notaris tetap mempunyai kewenangan untuk membuat akta notaris, sekalipun pembuatan, pembacaan dan penandatangannya dilakukan di luar kantor, namun dengan tetap memperhatikan bahwa hal ini tidak boleh dijadikan kesempatan bagi Notaris untuk terus menerus melakukan penandatangan akta di luar kantor notaris, hal ini mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (3) UUJN yang menyebutkan bahwa notaris tidak berwenang secara berturutturut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Apabila pelanggaran ketentuan Pasal 3 angka 15 KEN ternyata tidak memenuhi salah satu unsur atau beberapa syarat otentisitas akta otentik, melanggar ketentuan UUJN terkait otentisitas akta, maka akta tersebut menjadi kehilangan otentisitasnya, dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

E. **SIMPULAN**

1. Makna dari “alasan-alasan tertentu” dalam ketentuan Pasal 3 angka 15 KEN adalah alasan-alasan atau keadaankeadaan yang diperbolehkan dan tidak melanggar ketentuan UUJN maupun melanggar ketentuan KEN. Tergolong ke dalam “alasan-alasan tertentu” adalah terkait dengan pembuatan akta relaas atau akta pejabat yang tidak dimungkinkan dilaksanakan di kantor notaris, seperti akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, atau pada saat klien atau pihak yang sedang dalam keadaan sakit, tidak memungkinkan untuk meninggalkan rumah atau rumah sakit untuk menghadap notaris, sehingga mengharuskan notaris untuk mendatangi kliennya tersebut dalam hal pembuatan akta. Perlu dijelaskan secara pasti dalam ketentuan KEN sesuatu hal yang tergolong dalam “alasan-alasan tertentu”, sehingga akan tercapai suatu kepastian terkait dengan makna “alasanalasan tertentu” yang dimaksud dalam ketentuan KEN tersebut.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Angka 15 KEN tidak serta merta mempengaruhi otentisitas akta otentik, karena dalam hal menurut ketentuan UUJN, notaris masih berwenang untuk membuat akta di luar kantor (di luar tempat kedudukan, asalkan masih dalam wilayah jabatannya), namun apabila pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 15 KEN, ternyata menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat otentisitas akta, maka hal ini menyebabkan akta tersebut kehilangan otentisitasnya dan terdegradasi sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan hal ini tentu dengan tetap memperhatikan bahwa pelaksanaan jabatan di luar kantor tidak dilakukan secara berturutturut ataupun di luar wilayah jabatan, karena tidak mempunyai kewenangan terkait dengan hal tersebut.

**Daftar Pustaka**

Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2019, Ajeng Fitrah Ramadhan, Iwan Permadi,*MAKNA ALASAN-ALASAN TERTENTU DALAM KODE ETIK NOTARIS TERKAIT KEWAJIBAN MENJALANKAN JABATAN NOTARIS DI KANTORNYA*

Repertarium Jurnal ilmiah kenotariatan, vol 7, no 1, Mei 2018, *Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris*

Jurnal Universitas Indonesia,Aulia Farazenia, Winanto Wiryomartani, Widodo Suryandono, *TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI LUNAS YANG HASIL PEMBAYARANNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PEMBELI (STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 04/B/MPPN/VII/2019).*

Jurnal Universits Indonesia, Emma Yosephine Sinaga, Widodo Suryandono, *KEABSAHAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) BERKAITAN DENGAN AKTA KUASA MENJUAL DALAM JUAL BELI TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 387/Pdt.G/2017/PN.Bdg)*

Jurnal Universitas Indonesia, Fajrin Al Kahfi, Winanto Wiryomartani, Widodo Suryandono, *PELANGGARAN KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS RUMAH YANG CACAT HUKUM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 290/PID/2018/PT.DKI)*

Jurnal Fakultas Hukum, Putu Devi Yustisia Utami, Universitas Udayana, *KERJASAMA ANTARA NOTARIS/PPAT DENGAN BANK YANG DITUANGKAN DALAM SUATU PERJANJIAN REKANAN*

Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8, No.1, Februari 2020, Alfian Christian, *KONFLIK NORMA BERKAITAN DENGAN HAK INGKAR DALAM JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS*

Jurnal Hukum Adigama, vol 2, No 2, Desember 2019, Charles Delon Tunas, *Tanggung jawab Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Asas Terang dan Tunai Dalam Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 04/B/MPPN/VIII/2016*

Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta, Yosandhi Raka Pradhipta, *TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM KELALAIAN MEMBUAT AKTA JUAL BELI TANPA MELIHAT DOKUMEN ASLI (Studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata
No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 september 2009)*

Jurnal Hukum Kenotariatan, vol 4, No 1, April 2019, Vennie Yunita Laytno1, I Ketut Rai Setiabudhi, *Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris*

1. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2019, Ajeng Fitrah Ramadhan, Iwan Permadi,*MAKNA ALASAN-ALASAN TERTENTU DALAM KODE ETIK NOTARIS TERKAIT KEWAJIBAN MENJALANKAN JABATAN NOTARIS DI KANTORNYA* [↑](#footnote-ref-2)
2. Repertarium Jurnal ilmiah kenotariatan, vol 7, no 1, Mei 2018, *Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris* [↑](#footnote-ref-3)
3. Jurnal Universitas Indonesia,Aulia Farazenia, Winanto Wiryomartani, Widodo Suryandono, *TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI LUNAS YANG HASIL PEMBAYARANNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PEMBELI (STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 04/B/MPPN/VII/2019).* [↑](#footnote-ref-4)
4. Jurnal Universits Indonesia, Emma Yosephine Sinaga, Widodo Suryandono, *KEABSAHAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) BERKAITAN DENGAN AKTA KUASA MENJUAL DALAM JUAL BELI TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 387/Pdt.G/2017/PN.Bdg)* [↑](#footnote-ref-5)
5. Jurnal Universitas Indonesia, Fajrin Al Kahfi, Winanto Wiryomartani, Widodo Suryandono, *PELANGGARAN KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS RUMAH YANG CACAT HUKUM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 290/PID/2018/PT.DKI)* [↑](#footnote-ref-6)
6. Jurnal Fakultas Hukum, Putu Devi Yustisia Utami, Universitas Udayana, *KERJASAMA ANTARA NOTARIS/PPAT DENGAN BANK YANG DITUANGKAN DALAM SUATU PERJANJIAN REKANAN*  [↑](#footnote-ref-7)
7. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8, No.1, Februari 2020, Alfian Christian, *KONFLIK NORMA BERKAITAN DENGAN HAK INGKAR DALAM JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS* [↑](#footnote-ref-8)
8. Jurnal Hukum Adigama, vol 2, No 2, Desember 2019, Charles Delon Tunas, *Tanggung jawab Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Asas Terang dan Tunai Dalam Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 04/B/MPPN/VIII/2016* [↑](#footnote-ref-9)
9. Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta, Yosandhi Raka Pradhipta, *TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM KELALAIAN MEMBUAT AKTA JUAL BELI TANPA MELIHAT DOKUMEN ASLI (Studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata
No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 september 2009)* [↑](#footnote-ref-10)
10. Jurnal Hukum Kenotariatan, vol 4, No 1, April 2019, Vennie Yunita Laytno1, I Ketut Rai Setiabudhi, *Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris* [↑](#footnote-ref-11)